



PUTUSAN

NOMOR : 103-K/PM III-16/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Ramlan
Pangkat, NRP : Praka, 31060391460587
Jabatan : Tapen BB Terompet II Type C
Kesatuan : Ajenrem 141/Tp
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 13 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Puri Indah Permai Blok H/8 Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Propensi Sulawesi Selatan.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Kaajendam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02-16/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/353/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015. Dan pembebasan dari penahanan sementara sejak tanggal 04 Agustus 2015 berdasarkan Pentapan Pembebasan dari Penahanan dari Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/103-K/PM III-16/AD/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/3 Watanpone Nomor : BP-06/A-06/II/2015 Tanggal 20 Pebruari 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/171/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/51a/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/103/PM III-16/AD/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/103/PM III-16/AD/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51a/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi masa penahanan yang Terdakwa telah jalani.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi dari Ajenrem 141/TP mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Juni 2015.

Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/51a/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Juni 2015, atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Mako Ajenrem 141/TP Watampone Kab. Bone atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selanjutnya ditugaskan di Ajenrem 141/TP Ajendam VII/Wrb sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP.31060391460587.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 November 2015 dan sampai dengan tanggal 25 Juni 2015.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang baik di luar kesatuan maupun pada Koperasi Korem 141/TP.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Camming Kec. Libureng Kab. Bone dan di rumah mertua Terdakwa di JL. Pramuka Watampone Kab. Bone namun Terdakwa tidak ditemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa pada hari kamis tanggal 09 pebruari 2015 yang dibuat penyidik POM VII/3 Watampone.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang berada di rumah Terdakwa an. Agustan yang beralamat di kab. Sanggau Kota Pontianak Prov. Kalbar dengan kegiatan mengawasi hasil kebun kelapa sawit dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Makassar dan menuju ke Rumah Terdakwa di kab. Bone kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Ajendam VII/Wrb dan diterima oleh Kaurpam Ajendam VII/Wrb an.Lettu Caj Muh.Basri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 213 (dua ratus tiga belas hari) secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Ka Ajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : AGUS RASWOYO.
Pangkat/Nrp : Sertu/21080837550886.
Jabatan : Bapem Bass Dram Satsimil Type C .
Kesatuan : Ajenrem 141/TP Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas Jateng, 10 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Puri Indah Permai Blok C No.28 Kel. Tobojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2010 di Kesatuan Ajenrem 141/TP karena satu Kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan 26 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan selama kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hari.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan satuan secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada masalah utang piutang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di daerah Camming Kec. Libureng Kab. Bone dan di rumah mertua Terdakwa di Jln.Pramuka Watampone Kab. Bone namun, di rumah paman Terdakwa dan di rumah kakak Terdakwa tidak diketemukan.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak membawa inventaris satuan.
11. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak pernah mempersulit masalah perijinan bagi anggota.
12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak ada yang menyuruh dengan kesadaran sendiri dan kembali Kesatuan Ajenrem 141/TP dengan menyerahkan diri.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : HENDRA CIPUTRA.
Pangkat/Nrp : Kopda / 31020286480282.
Jabatan : Bapen Cornet Piston I Saksimil Type C.
Kesatuan : Ajenrem 141/TP Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 02 pebruari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asmil Bone III Watampone Kab. Bone
Sulsel .

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kesatuan Ajenrem 141/TP karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan , namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya dan kegiatannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Saksi dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, di rumah paman Terdakwa dan di rumah kakak Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak membawa inventaris satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak pernah mempersulit masalah perijinan bagi anggota.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak ada yang menyuruh dengan kesadaran sendiri dan kembali Kesatuan Ajenrem 141/TP dengan menyerahkan diri.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajudan Jenderal (Ajen) selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 725/Woroagi Kesatuan Ajendam VII/Wrb dari, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Baru Ajendam 141/Tp sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 3106039140587.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan tidak ada masalah dengan satuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang berada di rumah Terdakwa saja Kota Bone.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak sedang melaksanakan cuti atau iji dari Kesatuan Ajenrem 141/Tp.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Ajenrem 141/Tp di terima oleh Kaurpam Ajenrem VII/Wrb An. Lettu Caj Muh.Basri.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
9. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tidak sedang dipersipkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan di karunia satu orang anak dan hubungan keluarga Terdakwa baik-baik tidak ada permasalahan.

13. Bahwa Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Ajenrem 141/TP bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan ajenrem 141/TP yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 213 (Dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajudan Jenderal (Ajen) selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Ajendam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kesatuan baru Ajenrem 141/ Tp sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 3106039140587.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan tidak ada masalah dengan satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/ Tp tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, di rumah paman Terdakwa dan di rumah kakak Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak membawa inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak ada yang menyuruh, dan kembali dengan kesadaran sendiri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Ajenrem 141/TP di terima oleh Kaurpam Ajenrem VII/Wrb An. Lettu Caj Muh.Basri.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan perijinan pada hal prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 atau selama 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesatuan Ajenrem 141/TP tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer.
13. Bahwa Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sidang Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selanjutnya ditugaskan di Ajenrem 141/TP Ajendam VII/Wrb sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP.31060391460587.
2. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Andi Ramlan Praka NRP 31060391460587.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinastis aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, juga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Karena salahnya" adalah akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi :
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa oleh karena unsur ini adalah alternatif maka Majelis Hakim hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
- Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" adalah si Petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.
- Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah tidak beradaan si Petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tapa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wita kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Ajenrem 141/Tp di terima oleh Kaurpam Ajenrem VII/Wrb An. Lettu Caj Muh.Basri.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 November 2014, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tapen BB Terompet II Type C Ajenrem 141/Tp.
7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Ajenrem 141/Tp ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
8. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai Prajurit mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas, maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah pada saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Ajenrem 141 Tp dari tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ditulis TK
yang berarti Tanpa Keterangan

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama lebih kurang 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa banyak utang piutang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang manafkahi isteri dan satu orang anak.

Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakikat, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana yang dianggap selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Ajenrem 141/TP bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 yang ditandatangani oleh an. Kepala Ajenrem 141/Toddopuli wakil kepala Kapten Caj Hasbil Nrp 636749.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Ramlan, Praka NRP 310603914060587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Ajenrem 141/TP bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H.Moch Afandi, S.H. Letkol Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos,S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970, dan Panitera Tamrin, S.H. Lettu Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-II